

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SKEP/1/P/BD/V/2025

Tentang

**KEBIJAKAN MUTU DAN K3LH
PT PINDAD**

DIREKSI PT PINDAD

Menimbang

1. Bahwa Kebijakan Mutu & K3LH telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Pindad Nomor: SKEP/13/P/BD/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Kebijakan Mutu & K3LH PT Pindad;
2. Bahwa Surat Keputusan Direksi sebagaimana butir 1 diatas sudah tidak relevan dengan kondisi perusahaan dan harus dilakukan penyesuaian;
3. Bahwa telah dilakukan update pengintegrasian penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) ISO 45001 serta Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001 menjadi sistem manajemen terintegrasi;
4. Bahwa untuk konsistensi penerapan dan peningkatan sistem manajemen ISO 9001, ISO 45001, dan ISO 14001 korporasi, perlu dilakukan pembaharuan Kebijakan Mutu & K3LH;
5. Berdasarkan pertimbangan butir 1 sampai dengan butir 4 di atas dipandang perlu untuk menetapkan kembali Kebijakan Mutu & K3LH PT Pindad.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

/2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tanggal 2 November 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Anggaran Dasar PT Pindad No. 11 tanggal 2 Maret 2022 oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0020768.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Pindad sebagaimana diubah dengan Anggaran Dasar Nomor 19 Tanggal 5 Desember 2022 oleh Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1.,MH, Notaris di Bandung, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0107380.AH.01.02 tahun 2022 Tanggal 26 Desember 2022 (“Akta Anggaran Dasar PT Pindad”);
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pindad Nomor: KEP/12/DEKOM/P/XII/2023 dan Nomor: SKEP/12/P/BD/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Code of Good Corporate and Governance*) PT Pindad;
5. Surat Keputusan Direksi PT Pindad Nomor: Skep/13/P/BD/V/2023 tanggal 30 Méi 2023 tentang Kebijakan Mutu & K3LH PT Pindad;
6. Surat Keputusan Direksi PT Pindad Nomor: Skep/1/P/BD/III/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pindad.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Surat Keputusan Direksi PT Pindad tentang Kebijakan Mutu & K3LH PT Pindad sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
 2. Dengan ditetapkan Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Direksi PT Pindad Nomor: Skep/13/P/BD/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Kebijakan Mutu & K3LH PT Pindad dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

/3. Surat.....

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perlu dilakukan perubahan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 9 - 4 - 2025



Tembusan :

1. Direksi
2. Sekretaris Perusahaan
3. Ka SPI
4. Senior Vice President
5. Para Vice President
6. Para General Manager
7. Manager Remunerasi & HI.

KEBIJAKAN MUTU DAN K3LH PT PINDAD

PT PINDAD adalah Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan usaha terpadu dibidang peralatan pertahanan dan keamanan serta peralatan industrial untuk mendukung pembangunan nasional.

- Memiliki dedikasi tinggi untuk menghasilkan produk dan menyediakan jasa, yang konsisten dalam hal mutu, pengiriman tepat waktu, harga kompetitif, pelayanan terbaik dan produk ramah lingkungan.
- Menerapkan dan mengembangkan Sistem Manajemen Mutu & K3LH secara benar, tepat dan konsisten dengan komitmen mematuhi peraturan, perundangan dan persyaratan mutu & K3LH yang berlaku, baik dari pelanggan, pemerintah dan pihak terkait yang diikuti perusahaan.
- Berupaya mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, wabah penyakit, dan pencemaran lingkungan dengan menjamin setiap kegiatan aktivitas perusahaan mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta berwawasan lingkungan, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- Berperan aktif melalui komunikasi dan konsultasi, serta turut berpartisipasi secara aktif dalam mendukung dan menjalankan program-program keselamatan dan kesehatan kerja dan pelestarian lingkungan hidup.
- Menerapkan penilaian daur ulang/ *Life Cycle Assessment* (LCA) dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan.
- Melakukan proses peningkatan yang berkelanjutan.
- Meningkatkan kepuasan pelanggan.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan pihak terkait untuk dipahami dan diterapkan secara konsisten, serta ditinjau kesesuaian dan keefektifannya secara berkala.

PT PINDAD
DIREKSI



SIGIT P. SANTOSA
DIR. DIREKTUR UTAMA



PT PINDAD

LAMPIRAN B SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PINDAD
NOMOR : SKEP / 1 / P / BD / 11 / 2025
TANGGAL : 9 APRIL 2025

**KEBIJAKAN MUTU DAN K3LH
PT PINDAD**



PT PINDAD adalah Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan usaha terpadu pertahanan dan keamanan serta peralatan industrial untuk mendukung pembangunan nasional.

Q Quality	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki dedikasi tinggi untuk menghasilkan produk dan menyediakan jasa, yang konsisten dalam hal mutu, pengiriman tepat waktu, harga kompetitif, pelayanan terbaik dan produk ramah lingkungan.
C Commitment	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan dan mengembangkan Sistem Manajemen Mutu & K3LH secara benar, tepat dan konsisten dengan komitmen mematuhi peraturan, perundangan dan persyaratan mutu & K3LH yang berlaku, baik dari pelanggan, pemerintah dan pihak terkait yang diikuti perusahaan.
HSE Health, Safety and Environment	<ul style="list-style-type: none"> Berupaya mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, wabah penyakit, dan pencemaran lingkungan dengan menjamin setiap kejadian/ aktivitas perusahaan mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta berwawasan lingkungan, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Berperan aktif melalui komunikasi dan konsultasi, serta turut berpartisipasi secara aktif dalam mendukung dan menjalankan program-program keselamatan dan kesehatan kerja dan pelestarian lingkungan hidup. Menerapkan penilaian daur ulang/ <i>Life Cycle Assessment</i> (LCA) dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan.
C Continous Improvement	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan proses peningkatan yang berkelanjutan.
K Keep The Customer Satisfaction	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kepuasan pelanggan.
√ Done	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan pihak terkait untuk dipahami dan diterapkan secara konsisten, serta ditinjau kesesuaian dan keefektifannya secara berkala.

PT PINDAD
DIREKSI



SIGIT P. SANTOSA
DIREKTUR UTAMA